



P U T U S A N

Nomor 10/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;

MUSTARI DG.LALLO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Mattoanging, RT/RW.001/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. BAHTIAR, S.H., M.H;
2. NURHAJAR, S.H., M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Bumi 22 Nomor 54A, BPH, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT**;

melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan Jalan A. P. Pettarani Nomor 8, Makassar;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. ASIH LESTARI, SH., M.KN;
2. NUGROHO HASAN PUTERA, S.H.;
3. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H.;
4. YUYUN NOVISAL
5. IRWAN

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Beralamat di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8, Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1030/SK-73.71/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

2. **NURWATI. B (NURWATI BASIR)**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Sungai Limboto Lorong 53 Nomor 50, RT.003/RW.004, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 10/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama:

1. ANTONIUS PABETTA, S.H;

2. LUKAS PALENGKA, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Kelapa Tiga / Gang 3 Nomor 25, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Law Office (Kantor Pengacara) ANTONIUS PABETTA, SH & Partners, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 10/Pen/2019/PTTUN Mks. Tanggal 30 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 21 Pebruari 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 21 Pebruari 2019, tentang sidang terbuka untuk umum untuk pengucapan Putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2018/PTUN Mks.. pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2018/PTUN Mks.. pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 10/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.998.000,-(Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2018/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi..;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Penggugat dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 29 Nopember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2018/PTUN Mks. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 10/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, dahulu Penggugat sedangkan Tergugat sebagai Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat musyawarah untuk putusan di tingkat banding ini tidak ada Memori Banding pihak pembanding guna mengemukakan keberatan dan alasan-alasan bandingnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan tanpa ada Memori Banding dari pihak Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam eksepsi dan pokok perkara telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding, utamanya atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan dihubungkan dengan tanggal 21 Mei 2018 saat Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena pihak Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* pada saat penyampaian surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 29 April 2013 (*vide* bukti T.II.Intv-3) ,saat pengajuan gugatan pada tanggal 15 Nopember 2017 (*vide* bukti P-9=T.II.Intv-5), dan proses persidangan perdata dengan acara Jawaban Para Tergugat yakni tanggal 05 Februari 2018 (*vide* bukti T.II.Intv-4);

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 10/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari keseluruhan pertimbangannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dinyatakan diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa) yang merupakan salah satu syarat formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai mana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu (kadaluarsa), maka terhadap Eksepsi dan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dalam putusan ini. Dan dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar dengan demikian putusan perkara Nomor 42/G/2018/PTUN Mks. tanggal 17 Oktober 2018 harus dikuatkan ditingkat banding,

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepada Pembanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- I. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2018/PTUN Mks. tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 10/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2019 yang terdiri dari SYAMSULHADI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H. dan LILIEK EKO POERWANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj.SRIYANTI, S.H. sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

SYAMSULHADI,S.H.

LILIEK EKO POERWANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp234.000,00 ----- +
Jumlah	:	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hj.SRIYANTI, S.H.

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 10/B/2019/PTTUN Mks."